



KABUPATEN KARANGASEM
KEPUTUSAN PERBEKEL SEBUDI
NOMOR : 6 TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN KADER POSKESDES DESA SEBUDI
PERBEKEL SEBUDI

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran jalannya kegiatan pelayanan terhadap Kesehatan terhadap Masyarakat di bidang Kesehatan di Desa Sebudi berdaya guna dan berhasil guna maka dipandang perlu menetapkan Kader Puskesmas Desa Sebudi ;
b. Bahwa Nama -Nama yang tersebut pada lampiran Keputusan ini telah melaksanakan tugas dan dianggap cakap dan mampu serta memiliki rasa tanggungjawab dan memiliki syarat untuk ditetapkan Kembali jabatannya sebagai Kader Puskesmas Desa Sebudi;
c. Bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a dan b diatas perlu ditetapkan dengan surat Keputusan Perbekel;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Pasal 18 ayat (6) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Undang – Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara republik Indonesia tahun 2014 Nomor 7,Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5495;
4. Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539)sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717); sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2019 tentang Perubahan Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611)
9. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 7);
10. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 tentang perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 6 tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2019 Nomor 6);
11. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 28 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2016 Nomor 28);
12. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 19 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan lokal berskala Desa di Kabupaten Karangasem (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2018 Nomor 19);
13. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 49 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2018 Nomor 49);
14. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 51 Tahun 2019 tentang Penetapan Besaran Penghasilan tetap, Tunjangan dan Penerimaan lainnya yang sah kepada Perbekel, Perangkat Desa, Pemberian Honorarium bagi Narasumber dan Besaran Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2019 Nomor 51);

15. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 51 Tahun 2021 tentang Standar Umum Desa (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2021 Nomor 51);
16. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 38 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Karangasem Nomor 49 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2022 Nomor 38);
17. Peraturan Desa Sebudi Nomor 9 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Bersekala Desa (Lembaran Desa Sebudi Tahun 2018 nomor9);
18. Peraturan Desa Sebudi Nomor 4 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Sebudi Tahun 2022 – 2030 (Lembaran Desa Sebudi Tahun 2022 Nomor 4);
19. Peraturan Desa Sebudi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Kerja Sama Desa (Lembaran Desa Sebudi Tahun 2022 Nomor 6);
20. Peraturan Desa Sebudi Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintahan Desa Sebudi (RPKDesa) Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Desa sebudi Tahun 2025 Nomor 4);
21. Peraturan Desa Sebudi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Desa Sebudi Tahun 2025 Nomor 7);

MEMUTUSKAN

- | | | |
|------------|---|---|
| Menetapkan | : | |
| KESATU | : | Penetapan Kader Poskesdes Desa , Desa Sebudi, Kecamatan Selat, Kabupaten Karangasem dengan Nama-Nama yang tersebut tercantum dalam Lampiran Keputusan ini; |
| KEDUA | : | Kader Poskesdes menerima Honorarium sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku; |
| KETIGA | : | Masa Jabatan Kader Poskesdes Desa Sebudi, Kecamatan Selat Kabupaten Karangasem selama 1 Tahun Tahun (2026) terhitung sejak tanggal Keputusan ini ditetapkan ; |
| KEEMPAT | : | Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggungjawab; |

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dan kesalahan dalam Keputusan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Sebudi
Pada tanggal 18 Januari 2026
PERBEKEL SEBUDI



Keputusan Perbekel ini disampaikan kepada yth:

1. Bupati Karangasem cq. Kepala Dinas DPMD Kabupaten Karangasem
2. Inspektur pada Inspektorat Daerah Kabupaten Karangasem
3. Kepala BPKAD Kabupaten Karangasem
4. Camat selat
5. Ketua Badan Permusyawaratan Desa Sebudi
6. Arsip.

LAMPIRAN KEPUTUSAN

NOMOR : 6 TAHUN 2026

TANGGAL : 2 JANUARI 2026

TENTANG : PENETAPAN KADER POSKESDES DESA
SEBUDI, KECAMATAN SELAT KABUPATEN
KARANGASEM

PENETAPAN PENERIMA HONORARIUM POSKESDES
DI DESA SEBUDI KECAMATAN SELAT KABUPATEN KARANGASEM

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	Ni Nengah Susi	P	Br. Dinas Sebudi
2.	Ni Kadek Warni	P	Br. Dinas Sebudi

PERBEKEL SEBUDI
PERBEKEL SEBUDI
Kecamatan Selat
Kabupaten Karangasem

